

**KEDUDUKAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS
TERHADAP PENERBITAN SURAT KETERANGAN SETELAH
PENANDATANGANAN PERJANJIAN KREDIT**

Oleh :

NURMALA AZZAHRA BHRUM, YUNIRMAN RIJAN

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Nurmala557@gmail.com

ABSTRAK

Sebelum kredit direalisasi terlebih dahulu memerlukan perjanjian kredit. Dalam perjanjian kredit, diperlukan jaminan agar bank dapat mempercayai nasabahnya yang ingin melakukan perjanjian kredit. Untuk memberikan jaminan tersebut, bank senantiasa selalu meminta agunan yang bersifat khusus. Agunan dalam perjanjian kredit harus diteliti terlebih dahulu oleh pihak bank dan meminta bantuan atau jasa notaris. Dalam hal kerjasama ini notaris diminta oleh bank untuk membuat perjanjian kredit, apabila terdapat persyaratan belum lengkap, umumnya notaris menyelesaikan dengan melalui pembuatan surat keterangan. Dari uraian di atas dapat ditarik permasalahan mengenai kedudukan hukum penerbitan surat keterangan oleh notaris setelah selesai akad kredit antara bank dan tanggung jawab notaris terhadap surat keterangan yang dibuatnya. Permasalahan tersebut dianalisis dengan metode penelitian dalam bentuk penelitian yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka atau data sekkunder yang berkaitan dengan tesis ini dan menganalisis dengan data kualitatif. Hasil penelitian ditarik simpulan bahwa Kedudukan Hukum penerbitan surat keterangan oleh notaris setelah selesai akad kredit antara bank dan nasabah adalah sebagai surat administrasi perkantoran biasa atau surat menyurat biasa dan Surat Keterangan Notaris bukanlah sebagai akta autentik. Tanggung Jawab notaris terhadap surat keterangan yang dibuatnya, adalah bahwa Notaris bertanggungjawab secara penuh terhadap surat keterangan yang dibuatnya. Baik secara pribadi maupun selaku profesi.

Kata Kunci: Surat keterangan, Notaris, Bank, Kredit, Perjanjian Kredit.

ABSTRACT

Before credit is realized, it first requires a credit agreement. In a credit agreement, collateral is required so that the bank can trust its customers who want to make a credit agreement. To provide this guarantee, banks always ask for special collateral. Collateral in the credit agreement must be examined in advance by the bank and ask for help or notary services. In the case of this cooperation, the notary is asked by the bank to make a credit agreement, if there are incomplete requirements, generally the notary completes this by making a statement. From the description above, it can be drawn the problem regarding the legal position of issuing a certificate by a notary after the completion of the credit agreement between the bank and the notary's responsibility for the certificate he made. These problems were analyzed using research methods in the form of normative juridical research by examining literature or secondary data related to this thesis and analyzing qualitative data. The results of the study concluded that the legal position of issuing a certificate by a notary after completing a credit agreement between the bank and the customer is an ordinary office administrative letter or ordinary correspondence and a notary certificate is not an authentic deed. The notary's responsibility for the certificate he made, is that the Notary is fully responsible for the certificate he made. Both personally and as a profession.

Keywords: Certificate, Notary, Bank, Credit, Credit Agreement.

A. PENDAHULUAN

Perjanjian Kredit Perbankan seharusnya dibuat berdasarkan aspek-aspek syarat sah perjanjian dan juga berlandaskan keadilan antara kedua belah pihak. Hal ini dikarenakan perjanjian kredit dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan berkekuatan hukum, yang terdapat dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut UU Perbankan) menyebutkan bahwa, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dengan itu dapat dipersamakan, berdasarkan persetujuan atau pun kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga.”¹

Mariam Darus Badruzaman memberikan beberapa arti kredit dari literatur:

1. Savelberg menyatakan bahwa kredit mempunyai arti antara lain:

¹ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan*, UU No. 10 LN Tahun 1998 No. 189, TLN No. 3790.

- a. Sebagai dasar dari setiap perikatan di mana seseorang berhak menuntut sesuatu dari orang lain;
 - b. Sebagai jaminan, di mana seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan itu (*commodatus, depositus, regulare, pignus*).
2. Levy merumuskan arti hukum dari kredit sebagai berikut:
- "Menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit. Penerima kredit berhak mempergunakan pinjaman itu untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah pinjaman itu di belakang hari".
3. M. Jakile mengemukakan bahwa kredit adalah suatu ukuran kemampuan dari seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai ekonomis sebagai ganti dari janjinya untuk membayar kembali utangnya pada tanggal tersebut.²

Sebelum kredit direalisasi oleh pihak bank, terlebih dahulu harus dibuat perjanjian kredit secara tertulis, yang mengatur tentang hak dan kewajiban antara kreditor sebagai pemberi kredit dengan debitor sebagai penerima kredit. Perjanjian tersebut banyak disebut dengan berbagai macam istilah, antara lain Perjanjian Kredit, Persetujuan Membuka Kredit, dan sebagainya.

Berdasarkan rumusan yang terdapat di dalam Undang-Undang Perbankan mengenai Perjanjian Kredit, maka dapat disimpulkan bahwa dasar dalam perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam-meminjam uang, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa, Perjanjian pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang dapat habis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang penerima ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula dari yang ia pinjam.³

² Johannes Ibrahim Kosasih, *Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit Dalam Perjanjian Kredit Bank*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 10.

³ *Ibid.*

Subjek Hukum dalam perjanjian kredit ialah pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam hubungan hukum yang terkait.⁴ Didalam perjanjian kredit terdapat dua pihak yaitu, pihak kreditor yang merupakan orang atau badan yang memiliki uang, barang, atau jasa yang bersedia untuk meminjamkan kepada pihak lain (pemberi kredit) dan pihak debitor yang merupakan pihak yang membutuhkan atau meminjam uang, barang, atau jasa (penerima kredit).⁵ Pihak kreditor dalam perjanjian kredit adalah lembaga bank yang dapat memberikan kredit sebagaimana diatur oleh UU Perbankan diantaranya yaitu, bank umum dan bank perkreditan rakyat.⁶ Pihak debitor dalam perjanjian kredit merupakan pribadi atau manusia (*naturlijk persoon*) yang secara tegas menurut Undang-Undang dinyatakan cakap hukum dan badan hukum (*rechtspersoon*).⁷

Perjanjian kredit merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pemberian kredit. Tanpa perjanjian kredit yang ditanda tangani oleh pihak kreditor dan debitor, maka tidak ada perjanjian kredit tersebut. Perjanjian ini merupakan ikatan atau hubungan hukum yang didalamnya terdapat kesepakatan-kesepakatan mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak sehubungan dengan pemberian kredit, biasanya dalam perjanjian kredit, selain adanya jaminan berupa barang ataupun benda yang dapat di nilai dengan uang, biasanya perjanjian kredit diikuti dengan perjanjian jaminan perorangan (penanggungan), setiap perjanjian kredit antara bank sebagai kreditor dengan debitor, memberikan kepastian hukum untuk pengajuan dan pemberian kredit, maka dalam pemberian kredit tersebut pihak bank meminta jaminan tersebut.⁸

Diketahui dalam pelaksanaan perjanjian kredit, diperlukan jaminan agar bank dapat mempercayai nasabahnya yang ingin melakukan perjanjian kredit, selain itu guna mengantisipasi adanya kredit macet. Dalam pencairan kredit,

⁴ Johannes Ibrahim Kosasih, *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi)*, (Bandung: Mandar Maju, 2004), hlm. 53.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*, hlm. 59.

⁷ *Ibid.*

⁸ Nurman Hidayat, “*Tanggung Jawab Penanggung Dalam Perjanjian Kredit*”, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, 2014.

bank selaku kreditur perlu mengadakan berbagai penelitian terkait objek jaminan dari nasabah selaku debitur tersebut. Bank perlu mengadakan berbagai penelitian dengan mencari sumber, *history*, serta kejelasan bukti kepemilikan objek jaminan tersebut. Untuk mendapat kepastian hukum serta terikatnya para pihak, maka objek-objek jaminan tersebut terkait benda tidak bergerak harus terdaftar sertipikat hak Tanggungannya pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Kota atau Kabupaten setempat. Untuk memberikan jaminan kepastian akan pengembalian kredit dari nasabah debitur, bank senantiasa selalu meminta agunan yang bersifat khusus. Agunan yaitu harta benda milik debitur yang akan diikat sebagai agunan apabila terjadi ketidakmampuan nasabah debitur untuk menyelesaikan utangnya sesuai dengan perjanjian kredit.⁹ Dalam Pasal 1131 KUHPerdara ditegaskan bahwa seluruh harta kekayaan debitur baik yang ada pada saat perjanjian kredit dibuat maupun yang akan ada di kemudian hari termasuk sebagai jaminan atas utang yang bersangkutan.¹⁰ Di dalam Pasal 8 UU Perbankan berikut penjelasannya dapat disimpulkan bahwa pengertian jaminan pemberian kredit dapat diartikan sebagai keyakinan akan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasinya sesuai dengan yang telah diperjanjikan.¹¹ Fungsi jaminan bagi bank sangat penting sebagai pelunasan hutang jika terjadi kondisi debitur wanprestasi atau tidak bisa memenuhi prestasi dalam pembayaran hutang. Jaminan dalam perjanjian kredit harus diteliti terlebih dahulu oleh pihak bank. Untuk meneliti agunan tersebut bank juga dapat meminta bantuan atau jasa notaris.

Notaris dalam meminta bantuan atau jasa notaris, sebelumnya harus melakukan kerjasama dengan bank atau menjadi rekanan bank terlebih dahulu dan kerjasama tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian. Dalam hal kerjasama ini pada umumnya notaris diminta oleh bank untuk membuat perjanjian kredit yang klausulnya lebih banyak ditentukan oleh bank.

⁹ Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, (Bandung: Alfabeta, 2004), hlm.87.

¹⁰ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet. 8, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), Pasal 1131.

¹¹ Undang-Undang Perbankan, *Op.cit*, Pasal 8.

Notaris/PPAT selaku pihak yang memiliki kapasitas untuk membuat surat keterangan dengan memuat isi atas kesanggupan/janji Notaris kepada pihak yang membutuhkan surat perjanjian tersebut.¹² Maka akibat yang ditimbulkan oleh adanya surat perjanjian tersebut berlaku ketentuan hukum umum, baik secara perdata maupun pidana. Alasan notaris mengeluarkan surat keterangan ini sendiri selain dari atas permintaan kreditor dalam hal ini bank sebagai dasar agar kredit bisa di cairkan oleh bank, juga karena notaris belum menuntaskan pekerjaan yang memiliki kaitan dengan tugas dan kewenangannya untuk menerbitkan akta autentik. Dalam hal ini misalnya dalam permohonan Perjanjian Kredit, perjanjian kredit bank ini apabila dilihat dari bentuknya, pada umumnya berbentuk perjanjian baku. Perjanjian baku adalah konsep-konsep janji tertulis, yang dimana disusun tanpa membicarakan isi dan lazimnya dituangkan dalam sejumlah tidak terbatas perjanjian yang sifatnya tertentu. Sebelum Perjanjian Kredit terjadi, maka bank dan nasabah mengadakan akad kredit terlebih dahulu. Akad kredit adalah kontrak yang mengikat secara hukum yang mendokumentasikan persyaratan perjanjian pinjaman. Perjanjian kredit itu dibuat antara seseorang atau pihak yang meminjam uang dan pemberi pinjaman. Perjanjian kredit menguraikan semua persyaratan yang terkait dengan pinjaman. Dalam pelaksanaannya kredit dapat pula menimbulkan masalah, salah satunya berkaitan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh notaris setelah akad kredit selesai yang sering pertanggungjawaban atas masalah tersebut dilimpahkan kepada notaris.

Perlu penulis kemukakan bahwa sesungguhnya **surat keterangan notaris** yang dimaksud dalam tulisan ini sebenarnya **tidak sama** dengan istilah yang terjadi dilapangan, yaitu *covernote*. Sesungguhnya dalam praktik administrasi perkantoran, *covernote* adalah catatan sampul yang memiliki arti, catatan yang dibuat dalam *processing* (memproses sesuatu) suatu pekerjaan yang melibatkan berbagai bagian divisi dari perkantoran tersebut. Sebagai contoh, disuatu bank

¹² Rizky Wulandari, “Dasar Pertimbangan Bank Dalam Pencairan Kredit Berdasarkan Cover note diKabupaten Sleman”, (Tesis Magister, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2015), hlm.5-6.

yang ingin memberikan fasilitas kredit, yang terlibat di dalamnya adalah bagian marketing kredit, bagian analisis kredit, bagian yuridis dan agunan, bagian administrasi kredit. Masing-masing dalam bagian tersebut dikaitkan dengan *covernote* yang artinya setiap bagian membuat catatan-catatan disampul berkas yang akan diedarkan pada bagian-bagian tersebut. Kemudian setelah berkas selesai diedarkan dan setiap bagian yang bersangkutan telah membuat catatan disampul berkas, maka akan disidangkan bersama-sama. Sedangkan surat keterangan yang dimaksud dalam hal ini adalah notaris memberikan keterangan terhadap pekerjaan yang telah dilakukan dan pekerjaan yang akan dilakukan berkaitan dengan pekerjaan yang tertuang didalam surat keterangan tersebut. Contohnya, telah terjadinya akad kredit di bank dan ditanda tangani minuta, lalu minuta tersebut dibawa kembali ke kantor notaris untuk dibuatkan salinan. Salinan tersebut yang akan diberikan kepada bank, tetapi dalam pembuatan salinan tersebut memerlukan waktu 1 (satu) sampai 2 (dua) hari, karena adanya *renvoi*, kurang tanda tangan, maupun hal lainnya. Setelah salinan tersebut selesai, salinan tersebut diserahkan kepada bank bersamaan dengan perbuatan hukum lanjut yang harus dilaksanakan. Misalnya, pemasangan hak tanggungan, pemasangan fidusia. Maka dari itu, harus diselesaikan terlebih dahulu dan akan diserahkan bersamaan kepada bank. Notaris menerangkan hal tersebut di dalam surat keterangan yang dibuatnya.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitan ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Kedudukan Hukum Penerbitan Surat Keterangan Oleh Notaris Setelah Selesai Akad Kredit Antara Bank Dan Nasabah?
2. Bagaimana Tanggung Jawab Notaris Terhadap Surat Keterangan Yang Dibuatnya?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yuridis atau kepustakaan, ialah meneliti data sekunder, meliputi bahan hukum primer, sekunder, tersier. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif

yaitu, pengamatan fenomena dengan lebih meneliti kepada substansi makna dari fenomena tersebut. Analisis dan ketajaman penelitian kualitatif sangat terpengaruh pada kekuatan kata dan kalimat yang digunakan. Oleh karena itu, Basri menyimpulkan bahwa fokus dari penelitian kualitatif adalah pada prosesnya dan pemaknaan hasilnya. Perhatian penelitian kualitatif lebih tertuju pada elemen manusia, objek, dan institusi, serta hubungan atau interaksi di antara elemen-elemen tersebut, dalam upaya memahami suatu peristiwa, perilaku, atau fenomena.¹³

C. HASIL PENELITIAN

1. Analisis Terhadap Kedudukan Hukum Penerbitan Surat Keterangan Oleh Notaris Setelah Selesai Akad Kredit Antara Bank Dan Nasabah

Kedudukan hukum dari surat keterangan Notaris adalah sebagai surat administrasi perkantoran biasa atau surat menyurat biasa, dengan maksud bahwa surat keterangan tersebut sebagai surat menyurat biasa yang berisi keterangan proses tugas yang diberikan oleh Bank untuk Notaris selesaikan, namun surat keterangan tidak berkedudukan hukum sebagai suatu akta autentik karena tidak memenuhi persyaratan sebagai akta autentik dan bukan pembuktian sempurna dan juga tidak berkedudukan sebagai akta dibawah tangan, melainkan hanya berkedudukan sebagai surat administrasi perkantoran biasa. Surat keterangan diterbitkan untuk memberikan keterangan dalam hal pekerjaan yang sudah dilakukan dengan pekerjaan yang akan dilakukan. Walaupun surat keterangan Notaris belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi tidak ada larangan untuk Notaris menerbitkan surat keterangan yang berkedudukan hukum sebagai surat administrasi perkantoran biasa. Surat keterangan Notaris juga bukanlah suatu perintah untuk pencairkan kredit ataupun sebagai bukti agunan. Walaupun tidak menggunakan surat keterangan, Bank tetap dapat mencairkan kredit. Bank dapat mencairkan kredit dengan menerbitkan

¹³ Anton Wibisono, "Memahami Metode Penelitian Kualitatif", diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami-Metode-Penelitian-Kualitatif.html>, diakses pada tanggal 25 Januari 2023, pukul 21.05.

memo penyimpangan, hal tersebut terjadi biasanya oleh pejabat yang memiliki kewenangan atau jabatan tinggi, yakni direktur bank. Kredit dapat dicairkan terlebih dahulu tanpa mengikuti proses pada umumnya. Biasanya direktur berani melakukan memo penyimpangan karena telah percaya sepenuhnya kepada orang tersebut. Dalam *Competitive Profile Matrix* (CPM) surat keterangan Notaris hanyalah sebagai bukti telah dilakukannya akad kredit dan untuk mengamankan bukti telah terpenuhinya prosedur tersebut. Tetapi bagi Bank surat keterangan notaris penting untuk pencairan kredit, maka dari itu Bank selalu meminta bantuan kepada Notaris untuk menerbitkan/membuat surat keterangan notaris. Padahal segala kewenangan dalam pencairan kredit sepenuhnya ada ditangan bank, banklah yang melakukan penentuan apakah kredit tersebut cair atau tidak dan notaris tidak pernah terlibat penentuan pencairan kredit tersebut. Oleh karena itu surat keterangan notaris bagi bank sangatlah penting karena digunakan untuk bukti administrasi terjadinya kredit pada saat adanya pemeriksaan oleh tim audit dan sebagai kepercayaan bank terhadap notaris maupun kehati-hatian bank atas debitor, selain itu bank juga dapat memantau penyelesaian tugas yang dikerjakan oleh notaris yang biasanya akan diberikan dalam jangka waktu tertentu. Biasanya jangka waktu yang diberikan Bank selama 6 (enam) bulan kepada notaris untuk menyelesaikan pekerjaan yang tertuang dalam surat keterangan tersebut. Apabila notaris tidak dapat menyelesaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka bank berhak untuk memperpanjang surat keterangan tersebut. Namun apabila notaris lalai dengan sengaja tidak melakukan pekerjaannya, maka bank dapat membekukan notaris tersebut agar tidak dapat bekerjasama lagi dengan bank. Penggunaan surat keterangan notaris tidak menjamin tidak terjadinya masalah dalam segala proses kredit dan tidak terjadinya kredit macet.

Surat keterangan juga memiliki akibat hukum yang harus dipertanggung jawabkan apabila notaris lalai dalam melaksanakan tugas yang tertuang dalam surat keterangan tersebut. Maka dari itu dalam

membuat atau menerbitkan surat keterangan, notaris harus selalu berhati-hati. Apabila terjadi masalah dapat diselesaikan melalui litigasi dengan mengajukan gugatan wanprestasi ataupun gugatan kepailitan, dan melalui non litigasi dengan cara penyelesaian internal oleh bank.

Dikaitkan dengan teori kewenangan, oleh H.D. Stoud, yang dibutuhkan didalam penelitian tesis ini untuk menjelaskan bahwa walaupun Surat Keterangan tidak diatur dalam Kewenangan Notaris dalam Pasal 15 maupun dalam peraturan perundang-undangan lain dan walaupun belum adanya aturan yang mengatur tentang surat keterangan yang dibuat oleh Notaris, notaris tetap dapat menerbitkan surat keterangan karena tidak adanya larangan untuk membuat surat keterangan. Surat keterangan bukanlah sebagai akta autentik. Surat keterangan hanya menerangkan bahwa telah terjadinya perjanjian pengikatan kredit dan masih adanya proses yang belum selesai. Tetapi sebagian masyarakat masih menganggap bahwa surat keterangan notaris berkedudukan sama dengan akta autentik dan menganggap bahwa apabila telah diterbitkan surat keterangan notaris maka akan menjamin cairnya kredit tersebut, padahal surat keterangan notaris bukan sebagai penentu pencairan kredit.

2. Analisis Terhadap Tanggung Jawab Notaris Terhadap Surat Keterangan Yang Dibuatnya

Menurut pendapat penulis, penulis setuju dengan pendapat Jurnal Mimbar Hukum, Surat Keterangan diterbitkan oleh pejabat notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris, maka dari itu tanggung jawab terhadap penerbitan surat keterangan tersebut harus ditanggung oleh notaris itu sendiri. Dikaitkan dengan teori tanggung jawab menurut *Kranenburg* dan *Vegting* dimana dikemukakan ada dua teori pertanggungjawaban, yaitu teori *fautes personnelles* dan teori *fautes de service*. Teori *fautes personnelles* merupakan teori yang tepat untuk digunakan menilai pertanggungjawaban notaris terhadap surat keterangan yang diterbitkannya. Teori beban tanggung jawab ini ditujukan pada manusia selaku pribadi. Tanggung jawab

notaris terhadap surat keterangan yang diterbitkannya ditujukan kepada dirinya sendiri selaku manusia pribadi yang menanggung atas tanggung jawab jabatannya. Sebab selama masa jabatannya berlangsung, tanggung jawab atas pribadi tidak dapat dialihkan kepada orang atau pihak lain. Karena notaris tidak dinaungi oleh instansi mana pun, maka dari itu beban tanggung jawab atas pelaksanaan jabatannya ditanggung oleh si notaris tersebut, baik dalam kapasitasnya sebagai notaris maupun sebagai manusia pribadi. Notaris bertanggungjawab atas dirinya pribadi terhadap surat keterangannya yang berisi, antara lain:

1. Notaris harus menyelesaikan baik minuta maupun salinan yang akan diserahkan kepada bank;
2. Pengikatan jaminan Akta Pemberian Hak Tanggungan;
3. Harus menyelesaikan dalam waktu yang telah ditentukan.

Apabila tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan, maka notaris tersebut telah melakukan wanprestasi, namun wanprestasi dalam surat keterangan notaris dapat membuat surat keterangan yang baru untuk memperpanjang surat keterangan yang telah habis waktu. Kecuali karena kesengajaan dari notaris tersebut lalai maka, bank dapat membekukan kerja sama dengan notaris tersebut. Jadi notaris tidak diberikan tugas oleh bank.

Notaris menjadi pejabat umum yang secara profesi diangkat oleh Menkumham dengan kewajiban dan kewenangan yang diatur dalam UUIJP. Notaris juga harus menjauhi larangan yang telah ditentukan oleh UUIJP. Apabila notaris melanggar UUIJP maupun kode etik yang telah diatur, maka notaris wajib dikenakan sanksi. Sanksi dari UUIJP tertuang dalam Pasal 85 UUIJP, yakni:

- a. Teguran lisan
- b. Teguran tertulis
- c. Pemberhentian sementara
- d. Pemberhentian dengan hormat

e. Pemberhentian dengan tidak hormat

Apabila notaris tersebut melanggar Kode Etik notaris, maka akan dikenakan sanksi yang tertuang dalam Pasal 6 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) antara lain:

- 1) Notaris akan terlebih dahulu mendapatkan teguran;
- 2) Apabila tetap melanggar Kode Etik Notaris akan dikenakan peringatan;
- 3) Dikenakan *schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan;
- 4) Yang terakhir akan dikenakan *onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan, pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Dan juga apabila notaris tidak melaksanakan tanggungjawab jabatannya, maka bisa berakibat pada akta yang dibuat demi hukum, dibatalkan oleh para pihak dan atau akta tersebut hanya menjadi akta dibawah tangan. Apabila akta akta tersebut batal demi hukum, maka notaris harus membayarkan kerugian para pihak. Ganti kerugian tersebut diambil dari harta pribadi notaris. Karena notaris harus bertanggung jawab penuh atas dirinya sendiri maupun atas profesinya sebagai notaris, atas kelalaian yang dilakukan oleh notaris itu sendiri.

Dalam kasus surat keterangan ini, notaris hanya mempertanggungjawabkan atas pekerjaan yang tertuang dalam surat keterangan, apabila ada hal yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan notaris yang tertuang dalam surat keterangan yang dibuatnya, maka notaris tidak ikut bertanggungjawab atas permasalahan yang timbul. Misalnya, apabila terjadi kredit macet pada nasabah, karena para pihak dalam kredit adalah bank dan nasabah dan notaris tidak ikut serta, notaris hanya diminta oleh bank untuk membantu pekerjaannya membuat surat keterangan. Maka yang bertanggung jawab atas permasalahan kredit macet adalah nasabahnya, bank tidak berhak meminta notaris untuk ikut bertanggungjawab. Karena

hal tersebut bukanlah pekerjaan notaris dan tidak ada kaitannya dengan surat keterangan yang dibuat oleh notaris. Namun notaris dapat ikut bertanggung jawab pada saat diminta untuk menjadi saksi dalam persidangan, apabila ada kaitannya dengan surat keterangan yang dibuatnya.

D. KESIMPULAN

1. Kedudukan Hukum penerbitan surat keterangan oleh notaris setelah selesai akad kredit antara bank dan nasabah adalah sebagai surat administrasi perkantoran biasa atau surat menyurat biasa dan Surat Keterangan Notaris bukanlah sebagai akta autentik.
2. Tanggung Jawab notaris terhadap surat keterangan yang dibuatnya, adalah bahwa Notaris bertanggungjawab secara penuh terhadap surat keterangan yang dibuatnya. Baik secara pribadi maupun selaku profesi.

E. DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, UU No. 10 LN Tahun 1998 No. 189, TLN No. 3790.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet. 8, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), Pasal 1131.

2. Buku

Kosasih, Johannes Ibrahim, *Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit Dalam Perjanjian Kredit Bank*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019.

Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, (Bandung: Alfabeta, 2004).

3. Jurnal

Nurman Hidayat, “*Tanggung Jawab Penanggung Dalam Perjanjian Kredit*”, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, 2014.

Nurman Hidayat, “*Tanggung Jawab Penanggung Dalam Perjanjian Kredit*”, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, 2014.

Rizky Wulandari, “*Dasar Pertimbangan Bank Dalam Pencairan Kredit Berdasarkan Cover note di Kabupaten Sleman*”, (Tesis Magister, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2015).

4. Website

Anton Wibisono, “Memahami Metode Penelitian Kualitatif”, diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami-Metode->

Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan

(Vol 2, No. 02, Juni 2023)

p-ISSN 2829-1824 e-ISSN 2810-0972

Penelitian-Kualitatif.html, diakses pada tanggal 25 Januari 2023, pukul 21.05.